

KAJIAN TINGKAT PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG SEBAGAI SOLUSI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU

Hamilatul Hasanah Putri¹⁾, Ratu Eva Febriani²⁾

^{1,2} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Indonesia

¹hamilatulhp@gmail.com

²ratuevafebriani@unib.ac.id

ABSTRACT

This research is a qualitative research which aims to determine the level of understanding and views of the people of Bengkulu City about cash waqf as a solution to poverty alleviation in Bengkulu City. The data used are primary data obtained through questionnaires distributed directly or indirectly (questionnaires online). The results showed that the level of understanding of the people of Bengkulu City about cash waqf was still low and the public view of cash waqf as a solution to poverty alleviation in Bengkulu City was good, where the average Bengkulu City community thought that cash waqf if applied in Bengkulu City would have a positive impact. for the economy in Bengkulu City.

Keywords : *cash waqf¹, perspective², poverty alleviation³*

PENDAHULUAN

Lembaga wakaf dalam sejarah dapat digunakan untuk masyarakat miskin dalam memobilisasi sumber daya tambahan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi seperti; pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan kewirausahaan, serta fasilitas air dan sanitasi daerah. Sehingga wakaf dapat dijadikan instrumen tambahan untuk mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, Bello dalam Khan (2014).

Selain itu, Zuki dalam Khan (2014) mengutip beberapa penelitian bahwa di dunia muslim, banyak proyek kemanusiaan saat ini dioperasikan melalui lembaga wakaf, seperti membangun rumah untuk orang-orang yang membutuhkan, menyediakan air untuk konsumsi publik, membantu orang cacat dan orang miskin, membangun jembatan, membiayai panti asuhan dan panti jompo, serta bahkan membiayai pernikahan anak muda yang membutuhkan.

Begitu pula menurut Chapra dalam Haryanto (2012) yang mengakui bahwa dana wakaf dapat digunakan untuk membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan, dan perawatan kaum dhuafa, serta juga bisa dimanfaatkan untuk beasiswa pelajar dan/atau mahasiswa.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khan (2014), melalui pendekatan kajian pustaka, ada 7 variabel masalah ekonomi yang berpengaruh positif dapat diatasi oleh wakaf, yaitu; 1) Kelaparan dan Gizi Buruk; 2) Kesehatan; 3) Pendidikan; 4) Tempat tinggal, Pakaian, dan Pemberdayaan; 5) Peluang, Sumber daya ekonomi, dan Penghasilan, 6) Ketersediaan Air; dan 7) Hubungan Sosial. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen dalam islam yang dapat digunakan sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan.

Kota Bengkulu memiliki 13,45 Ha tanah yang tersebar di 185 lokasi di Kota Bengkulu. Dari 185 lokasi tersebut, 67 persen diantaranya adalah masjid/mussolah, 12 persen adalah makam/kuburan, 14 persen adalah sekolah/madrasah, dan 7 persen sisanya adalah program sosial lainnya, yang jika dilihat dari penggunaan tanah wakaf tersebut, rata-rata masih menggunakan praktik pengelolaan wakaf tradisional yaitu sebagai sarana ibadah tanpa diproduktifkan, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2018).

Menurut Handayani (2019), salah satu penyebab tidak berkembangnya wakaf (produktif) di Provinsi Bengkulu adalah karena rendahnya pemahaman masyarakat Provinsi Bengkulu tentang wakaf. Pemahaman masyarakat yang melihat wakaf hanya sebatas penyediaan barang yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah, pemakaman, pesantren, panti asuhan dan pendidikan inilah yang menjadikan wakaf tidak dapat memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat. Padahal saat ini Indonesia sudah menjalankan program wakaf produktif yaitu wakaf benda bergerak berupa uang yang dikenal dengan wakaf uang.

Berdasarkan pasal 28 UU RI No 41 tahun 2004, *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Saat ini di Indonesia ada 20 LKS yang resmi dipilih oleh menteri sebagai LKS PWU, 5 diantaranya memiliki cabang di Kota Bengkulu yaitu; Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BTN Syariah. Namun meskipun begitu, pelaksanaan wakaf uang di Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada kelima LKS PWU yang memiliki cabang di Kota Bengkulu, didapatkan bahwa kelima LKS PWU tersebut tidak pernah menerima wakaf

uang sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat Kota Bengkulu yang pernah berwakaf uang. Padahal lebih dari 90 persen masyarakat di Kota Bengkulu adalah muslim. Selain itu, berdasarkan pra-survey yang dilakukan sebelumnya, diketahui 36 dari 80 responden atau sekitar 45 persen masyarakat Kota Bengkulu mengetahui tentang wakaf uang, dan setelah disajikan informasi tentang pelaksanaan dan manfaat wakaf uang, dihasilkan bahwa 80 persen responden memiliki keinginan dalam berwakaf uang. Namun, kondisi di lapangan menggambarkan bahwa tidak ada masyarakat Kota Bengkulu yang pernah berwakaf uang. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu untuk mencari tahu bagaimana tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat di Kota Bengkulu tentang wakaf uang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kota Bengkulu tentang wakaf uang dan persepsi masyarakat Kota Bengkulu tentang wakaf uang sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf Uang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, “wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”. sedangkan wakaf uang adalah ketika *wakif* mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) (Pasal 28 UU No 41 tahun 2004). Untuk sistem pengelolaan, tidak berbeda jauh dengan sistem pengelolaan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, yaitu LKS PWU bertugas untuk menginvestasikan wakaf uang yang telah terkumpul sesuai dengan konsep syariah dengan syarat yaitu nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang (Al-Arif, 2012).

Wakaf uang juga sering diidentikkan sebagai *infaq* atau *sadaqoh*, dimana ketiga instrumen tersebut memiliki konsep yang sama yaitu sama-sama merupakan instrumen keuangan islam yang bersifat sukarela, dimana para pelakunya meyakini tentang balasan (pahala) yang akan diterima jika mereka melaksanakannya, sehingga mereka mau untuk

memberikan sebagian harta benda nya untuk diserahkan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang tersebut. Meskipun memiliki sifat yang sama, ketiga instrumen tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Table 1.

Tabel 1. Perbedaan Antara *Infaq, Sadaqoh, Dan Wakaf*

Indikator	Infaq	Sadaqoh	Wakaf
Jenis harta yang dikeluarkan	Tidak ada ketentuan khusus	Tidak ada ketentuan khusus, bahkan sesuatu yang bersifat nonmateri, seperti senyum	Tidak ada ketentuan khusus, selama harta tersebut bermanfaat
Nama Pengelola	Tidak ada nama khusus	Tidak ada nama khusus	<i>Nazhir</i>
Syarat khusus bagi pihak yang mengeluarkan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Syarat khusus bagi penerima manfaat	Tidak ada	Tidak ada	Sesuai keinginan pemberi wakaf (<i>wakif</i>)
Tenggat waktu pemberian	Sesuai dengan keinginan pemberi	Sesuai dengan keinginan pemberi	Harta wakaf dikelola dahulu, kemudian manfaat bersih yang muncul diberikan kepada penerima (<i>mauquf 'alaih</i>)
Kepemilikan harta pasca dilakukan	Milik penerima	Milik penerima	Milik Allah dan dikelola untuk kepentingan umat

Sumber : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016

Wakaf Uang sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan memiliki berbagai dimensi, menurut Suharto (2006) dimensi kemiskinan meliputi ; ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun missal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam, tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat, tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan ketidakmampuan

dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Menurut Korten dalam Hikmat (2004) untuk mengatasi masalah tersebut, strategi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat (melakukan pemberdayaan masyarakat), hal tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.


Dalam mengatasi masalah kemiskinan, *trend* perkembangan perekonomian dunia cenderung mengarah pada satu sistem yaitu sistem ekonomi pasar atau sistem kapitalis. Namun kenyataannya, sistem kapitalis ini sedang mengalami kerapuhan dan keruntuhan. Sehingga puncaknya terjadi dalam dua dekade terakhir, dimana sistem keuangan dunia mengalami serangkaian krisis. Di antara serangkaian krisis tersebut menurut Chapra dalam Basri, (2018) adalah jatuhnya pasar saham Amerika Serikat pada bulan Oktober 1987, meledaknya gelembung di pasar saham dan properti Jepang pada tahun 1990-an, melemahnya nilai tukar Eropa (ERM) pada tahun 1992-1993, jatuhnya pasar obligasi pada tahun 1994; krisis Meksiko pada tahun 1995, kawasan Asia Timur pada tahun 1997; dan Rusia pada tahun 1998, serta melemahnya *hedge fund* Amerika Serikat pada tahun 1998 dan Brazil pada tahun 1999.

Untuk mengatasi masalah tersebut, wakaf uang menjadi salah satu solusi. Wakaf uang merupakan sistem keuangan islam yang menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat secara sukarela memberikan uang mereka untuk dikelola oleh LKS PWU. LKS PWU bertugas mengelola dana wakaf yang telah terkumpul dan berkewajiban untuk menyalurkan manfaat atau hasil dari pengelolaan kepada *mauquf 'alaih* (penerima

wakaf) sesuai dengan keinginan para *wakif*. Menurut Sabiq dalam Hayati dan Suryani (2019), wakaf dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wakaf Ahli (wakaf khusus); adalah wakaf yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, baik keluarga *wakif* maupun bukan.
2. Wakaf Khairi; adalah wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kepentingan umum).

Dari kedua jenis wakaf di atas, dapat dilihat bahwa peruntukan manfaat wakaf tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja, melainkan bisa disalurkan untuk kepentingan umum, sehingga secara normatif wakaf bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Secara mikro, dana wakaf digunakan untuk membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan, dan perawatan kesehatan kaum dhuafa (Chapra dalam Haryanto, 2012). Sedangkan secara makro, wakaf uang dianggap mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian hingga 22,29 persen, dengan skema pendekatan simulatif sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Multiplier Effect Wakaf Uang Dalam Perekonomian
 Sumber: Al-Arif, 2012

Selain itu, menurut Budiman (2014) wakaf uang juga dapat digunakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah yang berdampak pada mengurangnya defisit anggaran dan menurunkan pinjaman pemerintah, serta mengarah pada penurunan suku bunga, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya investasi dan pertumbuhan usaha.


Persepsi

Rangkuti dalam Nizar (2014) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses dimana individu memilih, mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat indranya menjadi suatu makna yang juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu individu yang bersangkutan. Di dalam proses persepsi, individu dituntut memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, benar atau salah dan lain-lain. Persepsi juga merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dimana proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Berdasarkan kerangka teori tersebut, jika dikaitkan dengan wakaf, maka persepsi masyarakat terhadap wakaf akan mempengaruhi keinginan masyarakat dalam berwakaf yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan wakaf di suatu daerah.

Nurul Huda dkk melakukan penelitian tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia bagian Timur pada tahun 2012 lalu, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa; salah satu prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf di Indonesia bagian Timur adalah karena rendahnya pemahaman *wakif* tentang wakaf. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Ali dkk (2018) yang menyatakan hal yang sama, dimana penelitian Ali dkk menghasilkan kesimpulan bahwa prioritas masalah pengelolaan wakaf di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu prioritas masalah internal dan eksternal. Prioritas masalah internal dalam pengelolaan wakaf adalah karena rendahnya kompetensi dan profesionalisme *nazhir*, sedangkan prioritas masalah eksternal dalam pengelolaan wakaf adalah karena kurangnya pemahaman para *wakif* mengenai wakaf serta kurangnya regulasi yang mendukung.

Kerangka Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat tentang wakaf uang di Kota Bengkulu, hal tersebut dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2. Rerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, disebut kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2017). Sedangkan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksploratif, dimana penelitian eksplorasi jarang menghasilkan jawaban pasti, karena penelitian ini lebih menggali tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu persepsi, wakaf uang dan tingkat pemahaman. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut :

- a. Persepsi adalah pandangan yang dihasilkan oleh pemahaman masyarakat Kota Bengkulu tentang wakaf uang yang diukur berdasarkan jawaban atas pertanyaan kuesioner, baik jawaban atas pertanyaan terbuka maupun jawaban atas pertanyaan tertutup pada bulan juni tahun 2020.
- b. Wakaf uang adalah salah satu sedekah jariah yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang diserahkan kepada LKS PWU di Kota Bengkulu.
- c. Tingkat Pemahaman adalah kemampuan masyarakat Kota Bengkulu dalam memahami wakaf uang pada bulan juni tahun 2020 berdasarkan pemahaman yang tercantum dalam Undang-undang, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu tingkat pemahaman untuk pertanyaan tertutup dan tingkat pemahaman untuk pertanyaan terbuka.

Tingkat pemahaman untuk pertanyaan tertutup diukur dengan menghitung persentase jumlah jawaban benar pada pertanyaan bagian 2 kuesioner, persentase jumlah jawaban benar dapat dihitung melalui persamaan berikut:

$$\text{Persentase jawaban benar} : \frac{\text{Total skor jawaban benar}}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

Berdasarkan skala interval, tingkat pemahaman untuk pertanyaan tertutup ini diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman tinggi adalah responden yang persentase jumlah jawaban benarnya adalah 73,33 – 100 persen.
2. Tingkat pemahaman sedang adalah responden yang persentase jumlah jawaban benarnya adalah 40 – 66,67 persen.
3. Tingkat pemahaman rendah adalah responden yang persentase jumlah jawaban benarnya adalah 0 – 33,3 persen.

Sedangkan tingkat pemahaman untuk pertanyaan terbuka diukur dengan melihat jawaban responden tentang pengalaman mereka dalam berwakaf uang, yang dihubungkan dengan lembaga wakaf uang yang mereka ketahui, apakah sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau tidak.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu yang berjumlah 97.200 jiwa (Provinsi Bengkulu dalam Angka, 2020), agar hasilnya dapat mewakili persepsi masyarakat di Kota Bengkulu, maka dibutuhkan jumlah sampel minimum yang dapat ditentukan dengan Rumus Solvin dengan persamaan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel / jumlah responden

N : Ukuran populasi

E : Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e = 0,1

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{97.200}{1+97.200(0,1)^2} = 99,89$$

Dari persamaan di atas dapat ditentukan bahwa jumlah sampel minimum dalam penelitian ini adalah 100 orang kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Beragama Islam; wakaf uang merupakan instrumen keuangan yang ada di agama islam, diharapkan bahwa masyarakat yang beragama islam mengetahui tentang wakaf uang.
2. Berpendapatan; dibutuhkan pendapatan untuk melaksanakan wakaf uang.

Sedangkan, untuk menentukan 100 dari 97.200 kepala keluarga yang ada di Kota Bengkulu, penulis menggunakan teknik *snowball sampling* untuk kuesioner *online* dan *insidental sampling* untuk kuesioner *offline*. Ada tiga tipe pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini, yaitu *multiple choice* (pilihan ganda), *checkbox*, dan esai. Kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Bagian 1 : Karakteristik Responden
2. Bagian 2 : Tingkat Pemahaman Responden tentang Wakaf Uang
3. Bagian 3 : Persepsi Responden tentang Wakaf Uang

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, dan hubungkan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2017). Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk tabel, grafik dan/atau narasi. Setelah data tersebut disajikan, maka langkah selanjutnya menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan atau verifikasi data yang sudah disajikan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Wakaf Uang di Indonesia

Menurut Renwarin (2020) dalam kajian wakaf uang yang diadakan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dijelaskan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 120

Triliun, namun realisasi total penerimaan wakaf uang tahun 2010-2018 hanya mencapai Rp. 200 Milyar yang rata-rata total penerimaannya hanya Rp. 25 Milyar per tahun. Posisi wakaf uang di LKS PWU per 31 Maret 2020 bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Posisi Wakaf Uang Di Indonesia per 31 Maret 2020

LKS PWU	IDR	IDR
	(Per 31 Desember 2019)	(Per 31 Maret 2020)
Bank Mega Syariah R/K 10000 28800	321.453,33	222.741,10
BNI Syariah R/K 333 000 003	80.396.984,00	81.361.985,00
BNI Syariah R/K 333 000 0366	893.575,00	898.575,00
Bank Syariah Mandiri R/K 700 1310 172	276.156.214,27	330.547.865,65
Bank Muamalat R/K 301 007 2637	29.505.113,59	29.445.113,59
Bank Muamalat R/K 301 007 2638	24.779.000,00	24.719.000,00
DKI Syariah R/K 701 700 3939	56.317.359,00	56.411.403,00
Bank Mega Syariah R/K 10000 11111	58.963.813,52	58.935.603,54
BTN Syariah R/K 701 100 2010	3.287.044,00	3.165.744,00
Bank DKI Syariah R/K 702 700 1100	18.068.739,00	18.047.922,00
DKI Syariah R/K 707 700 0888	17.796.544,00	17.768.900,00
Bank DKI Syariah R/K 704 700 1600	20.011.777,00	19.990.790,00
Total Bank Wakaf Uang	658.966.385	713.984.411

Sumber: Huda dalam Seminar Wakaf Uang, Online (2020)

Selain LKS PWU, ada juga istilah *nazhir* wakaf uang. *Nazhir* wakaf uang adalah lembaga pengelola wakaf yang bekerja sama dengan LKS PWU dalam mengumpulkan wakaf uang, seperti Dhompot Dhuafa, Global Wakaf, dan Yayasan Hasanah Titik yang bekerja sama dengan BNI syariah.

Kondisi Wakaf Uang di Kota Bengkulu

Pelaksanaan wakaf uang di Kota Bengkulu tidak berjalan dengan baik. Saat ini ada 5 cabang LKS PWU di Kota Bengkulu, yaitu: Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BTN Syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada kelima LKS PWU tersebut, didapatkan bahwa hanya satu LKS yang sudah menjalankan program pengumpulan wakaf uang di Kota Bengkulu, yaitu Bank Muamalat, dimana bank tersebut bisa menerima wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan keempat bank lainnya hanya menerima wakaf uang secara tidak langsung. Selain

itu, pemahaman petugas LKS PWU tentang wakaf uang juga masih sangat rendah, dimana diantara mereka ada yang tidak tahu bahwa bank mereka bisa menerima wakaf uang, bahkan ada pegawai yang tidak pernah mendengar istilah tentang wakaf uang sebelumnya.

Selain LKS PWU, ada juga istilah nazhir wakaf uang. Nazhir wakaf uang yang memiliki cabang di Kota Bengkulu, beberapa diantaranya yaitu: Global Wakaf, Dhompot Dhuafa, Yakesma, dan Baitul Maal Hidayatullah. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada keempat lembaga tersebut, ternyata keempat lembaga tersebut tidak menjalankan program wakaf uang, melainkan hanya menjalankan program wakaf melalui uang.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 100 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 5. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik responden


Karakteristik	Pilihan Karakteristik	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	85
	Perempuan	15
		100
Umur	< 31 tahun	17
	31 – 40 tahun	33
	41 – 50 tahun	26
	51- 60 tahun	17
	>60 tahun	7
Total		100
Tempat Tinggal	Kec.Gading Cempaka	11
	Kec. Kampung Melayu	3
	Kec. Muara Bangkahulu	39
	Kec. Ratu Agung	13
	Kec. Ratu Samban	4
	Kec. Selebar	15
	Kec. Singaran Pati	9
	Kec. Sungai Serut	5
	Kec. Teluk Segara	1
Total		100
Jenis Pekerjaan	ASN Kementerian/Badan	16
	ASN Pemda	12
	TNI/POLRI	4
	Dosen/Guru	13
	Pegawai BUMN/BUMD	3

Karakteristik	Pilihan Karakteristik	Jumlah
	Pemilik Usaha	21
	Pegawai Swasta	18
	Lainnya	13
Total		100
Tingkat Pendapatan	≤ 2 juta	29
	>2 – 7 juta	49
	>7 – 12 juta	18
	>12 – 17 juta	2
	>17 juta	2
Total		100

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Tingkat Pemahaman Responden

Dari 100 responden, 35 responden atau sekitar 35 persen responden diantaranya tidak mengetahui tentang adanya wakaf uang, mereka hanya mengetahui bahwa harta yang bisa diwakafkan hanya sebatas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, sehingga tingkat pemahaman untuk 35 responden ini tidak bisa diukur. Sedangkan, tingkat pemahaman 65 responden lainnya dapat diukur dan diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu: tingkat pemahaman rendah, menengah, dan tinggi yang dianalisis berdasarkan jawaban responden pada bagian 2 kuesioner yaitu yang berisi 15 pertanyaan pilihan ganda. Jika diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, didapatkan bahwa 57 persen responden memiliki tingkat pemahaman rendah, 42 persen responden memiliki tingkat pemahaman menengah, dan 1 persen responden memiliki tingkat pemahaman tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3. Persentase 65 Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2020

Selain itu, tingkat pemahaman responden diukur berdasarkan pengalaman responden dalam berwakaf uang. Dari 65 responden, 40 diantaranya menjawab tidak pernah berwakaf uang, rata-rata alasan mereka adalah karena belum tahu tentang wakaf uang dan bagaimana cara melaksanakan wakaf uang tersebut, sehingga mereka belum pernah melaksanakan wakaf uang. Sedangkan, 25 dari 65 responden lainnya menjawab pernah berwakaf uang, namun ternyata mereka memiliki pemahaman yang salah tentang wakaf uang. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban mereka tentang tempat penyaluran wakaf uang yang pernah dilakukan, yang dapat dilihat Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Persentase Responden Berdasarkan Tempat Penyaluran Wakaf Uang Yang Pernah dilakukan


Tempat penyaluran	Persentase Responden (%)
Baznas	2
Masjid	13
Lembaga wakaf	1
Universitas	1
Pesantren	4
Pertanian	1
Sumur	1
Masyarakat	1

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan jawaban di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wakaf uang sama seperti *infaq*, *sadaqoh*, dan zakat, padahal ketiga instrumen tersebut berbeda dengan wakaf uang. Pemahaman yang salah inilah yang menyebabkan wakaf uang tidak berkembang di Kota Bengkulu. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Huda (2012) menyatakan bahwa salah satu prioritas masalah yang menyebabkan wakaf tidak berkembang adalah karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Selain itu, Handayani (2019) juga menyatakan bahwa salah satu prioritas masalah pengelolaan wakaf produktif di Provinsi Bengkulu adalah karena pemahaman para *wakif* yang masih terbatas pada 3M yaitu Masjid, Madrasah, dan Makam.


Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang sebagai Solusi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Bengkulu

Dari 65 responden yang mengetahui tentang wakaf uang, 58 responden diantaranya berpersepsi bahwa wakaf uang dapat mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Jumlah Responden Yang Menganggap Bahwa Wakaf Uang Dapat Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Kota Bengkulu
Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Sedangkan untuk persepsi responden tentang dampak wakaf uang jika diterapkan di Kota Bengkulu, 63 dari 65 responden atau sekitar 96,9 persen dari responden yang mengetahui tentang wakaf uang berpersepsi bahwa wakaf uang jika dikembangkan di Kota Bengkulu akan berdampak positif terhadap perekonomian di Kota Bengkulu. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Persentase Jumlah Responden Tentang Dampak Wakaf Uang Terhadap Perekonomian Di Kota Bengkulu
Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Dampak Positif tersebut adalah sebagai berikut:

1) Produktivitas Meningkat

Dari 63 responden yang berpersepsi bahwa wakaf uang berdampak positif dapat terhadap perekonomian di Kota Bengkulu, 28 responden diantaranya memilih bahwa wakaf uang dapat meningkatkan Produktivitas di Kota Bengkulu. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu, Budiman (2014) menyatakan bahwa wakaf dapat mengurangi pengeluaran pemerintah yang berdampak pada menurangnya defisit anggaran dan menurunkan pinjaman pemerintah, serta mengarah pada penurunan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada meningkatnya investasi dan pertumbuhan usaha..

2) Pengangguran Menurun

Dari 63 responden yang berpersepsi bahwa wakaf uang dapat berdampak positif terhadap perekonomian di Kota Bengkulu, 20 responden diantaranya memilih bahwa wakaf uang dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bengkulu. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu, Budiman (2014) dan Khan (2014) secara tidak langsung menyatakan bahwa wakaf dapat meningkatkan produktivitas, yang juga akan berdampak pada meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat pengangguran.

3) Pendapatan per Kapita Meningkat

Dari 63 responden yang berpersepsi bahwa wakaf uang berdampak positif terhadap perekonomian di Kota Bengkulu, 20 responden diantaranya memilih bahwa wakaf uang dapat meningkatkan pendapatan per kapita di Kota Bengkulu. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu, Khan (2014) menyatakan bahwa wakaf dapat mengatasi masalah sumber daya ekonomi dan penghasilan dengan menyediakan layanan pendapatan tambahan dan menyediakan lapangan pekerjaan. Selain itu, peningkatan produktivitas juga memiliki dampak terhadap meningkatnya pendapatan nasional yang berakibat pada meningkatnya pendapatan per kapita.

4) Ketimpangan Menurun

Dari 63 responden yang berpersepsi bahwa wakaf uang berdampak positif terhadap perekonomian di Kota Bengkulu, 24 responden diantaranya memilih bahwa wakaf uang dapat menurunkan ketimpangan di Kota Bengkulu. Hasil ini sesuai dengan penelitian

terdahulu, Budiman (2014) menyatakan bahwa wakaf dapat mengembalikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah, menurutnya wakaf dapat mengurangi pengeluaran pemerintah yang berdampak pada menurangnya defisit anggaran dan menurunkan pinjaman pemerintah, serta mengarah pada penurunan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada meningkatnya investasi dan pertumbuhan usaha, sehingga secara tidak langsung berdampak pada meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan (menurunnya tingkat ketimpangan).

5) Kemiskinan Menurun

Dari 63 responden yang berpersepsi bahwa wakaf uang dapat berdampak positif terhadap perekonomian di Kota Bengkulu, 34 responden diantaranya memilih bahwa wakaf uang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu, Khan (2014) menyatakan bahwa wakaf dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan melihat 7 indikator variabel, yaitu 1) Gizi; 2) Kesehatan; 3) Pendidikan; 4) Tempat tinggal, pakaian, dan pemberdayaan; 5) Peluang, sumber daya ekonomi dan penghasilan; 6) Ketersediaan air, dan 7) Hubungan sosial. Hal tersebut sejalan dengan dimensi kemiskinan menurut Suharto (2006).

Jika dianalisis, rata-rata alasan responden berpersepsi bahwa wakaf uang dapat mengatasi masalah kemiskinan adalah selain karena sifat uang yang likuid, alasan lainnya adalah karena mereka menganggap bahwa wakaf uang dapat dijadikan sumber modal usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah, selain itu juga karena wakaf uang menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat, sehingga menurut mereka wakaf uang dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu. Sedangkan alasan mengapa responden tidak setuju bahwa wakaf dapat mengatasi masalah kemiskinan adalah karena menurut mereka wakaf uang ini kurang sosialisasi sehingga mereka tidak yakin bahwa wakaf uang bisa berkembang di Kota Bengkulu. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa wakaf tidak bisa digunakan untuk membantu masyarakat miskin, sehingga menurutnya wakaf tidak akan berdampak apa-apa terhadap perekonomian.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman masyarakat Kota Bengkulu tentang wakaf uang adalah rendah, dimana masih banyak masyarakat Kota Bengkulu yang belum tahu tentang adanya wakaf uang, yaitu sekitar 35 persen responden. Mereka hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan. Sedangkan 65 persen responden yang mengetahui tentang adanya wakaf uang juga memiliki tingkat pemahaman rendah, dimana berdasarkan jawaban atas pertanyaan tertutup dihasilkan bahwa rata-rata responden hanya berhasil menjawab 5 pertanyaan dengan benar, dan berdasarkan jawaban atas pertanyaan terbuka dihasilkan bahwa responden tersebut menyadari bahwa mereka tidak mengetahui tentang konsep dan mekanisme pelaksanaan wakaf uang. Sedangkan responden yang menjawab pernah berwakaf ternyata memiliki pemahaman yang salah tentang wakaf uang tersebut.
2. Persepsi masyarakat Kota Bengkulu tentang wakaf uang sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu tergolong baik, dimana banyak masyarakat Kota Bengkulu yang berpersepsi bahwa wakaf uang bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu, yaitu sekitar 89,2 persen dari responden yang mengetahui tentang wakaf uang menyetujui bahwa wakaf uang bisa menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Bengkulu, dan ada 96,9 persen responden yang berpersepsi bahwa wakaf uang akan berdampak positif jika dikembangkan di Kota Bengkulu.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini hanya sebuah penelitian persepsi, sehingga data yang dihasilkan berdasarkan persepsi responden dan sangatlah bersifat subyektif. Selain itu, pada penelitian ini baru menganalisis persepsi masyarakat mengenai dampak wakaf uang terhadap perekonomian, Penelitian selanjutnya bisa menganalisis lebih jauh mengenai dampak wakaf uang tersebut terhadap perekonomian Kota Bengkulu berdasarkan data sekunder yang disediakan langsung oleh lembaga-lembaga resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-arif, M.N. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Asy-Syir'ah*, 46(1)
- Al-arif, M.N. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, 2(1)
- Ali, K.M., dkk (2018). Aspek-aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *Al-Falah: Jurnal of Islamic Economics*. E-ISSN: 2548-3102
- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.(2020). *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2020*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik
- Budiman, M.A. (2014). *The Significance of Waqf for Economic Development*.
- Chapra, M. U. (1933). *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Basri, Ikhwan Abidin. (2018). Solo: Aqwan
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.(2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Bank Indonesia
- Handayani, W., & Hadiyanto, H. (2019). *Analisis Wakaf Produktif di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu:Universitas Bengkulu.
- Haryanto, R. (2012). Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Wakaf Tunai. *Al-Ihkam*, 7 (1)
- Hayati, S., & Suryani. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Selemba Empat
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Humaniora Bandung*
- Huda, N., dkk. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. ISSN 1411-0393. 20(1)
- Huda, N. (2020) Kajian Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (online)
- Khan, M.T. (2014). *Contribution of Islamic Waqf in Poverty Reduction*.
- Renwarin, R. (2020). Kajian Wakaf Uang oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (online)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Pratama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf